



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0734/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Dan

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0734/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Nopember 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Bendo RT.006 RW. 002 Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon / Termohon di Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 13 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I lahir pada 07 Oktober 1992
 - b. ANAK II Lahir pada 14 Nopember 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan nomor : 502/91/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991;

4. Bahwa, setelah menerima akta nikah tersebut terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni nama Pemohon Pemohon I : ADMAJI bin SUMARDI, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 20 th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 16 th sebenarnya adalah nama Pemohon I : ATMAJI bin SUMARDI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 06 maret 1970 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 30 April 1978;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : ADMAJI bin SUMARDI, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 20 th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 16 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nilah Nomor : 502/91/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ATMAJI bin SUMARDI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 06 maret 1970 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 30 April 1978;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 35.0708.089370.0002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 19 Nopember 2011 (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0708.261106.0326 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 15 Nopember 2009; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/91/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 28 Nopember 1991; (P.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Surat Keterangan Nomor : 470/114/421.624.003/2011 dari Kepala Desa Bambang
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 15 Nopember 2011; (P.4)

- e. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang No. Kk.13.07.24/Pw.01/496/2011 tanggal 15 Nopember 2011; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah SMK Nomor : DN 05 Mk 0117398 tanggal 16 Mei 2011 atas nama RIDA PURWANINGSIH; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : ADMAJI bin SUMARDI, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 20 th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 16 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nilah Nomor : 502/91/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ATMAJI bin SUMARDI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 06 maret 1970 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 30 April 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I, tempat / tanggal lahir Pemohon I : 20 th dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 16 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nilah Nomor : 502/91/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ATMAJI bin SUMARDI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 06 maret 1970 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 30 April 1978;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tempat dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten;
4. Membebankan biaya Perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	195.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	239.000,-